



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 63 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 853 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan ekonomi industri penerbangan dan berdasarkan hasil evaluasi, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 922);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas jenis:
- a. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*en-route charges*), untuk setiap penerbangan di ruang udara yang dilayani, meliputi:
    1. penerbangan dalam negeri;
    2. penerbangan luar negeri; dan
    3. penerbangan lintas (*overflying*).
  - b. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*), untuk setiap pendaratan di bandar udara dan/atau *aerodrome* di Indonesia, meliputi:
    1. penerbangan dalam negeri; dan
    2. penerbangan luar negeri.
- KETIGA : Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas:
- a. *precision approach service*;
  - b. *non precision approach service*; dan
  - c. *flight information service*.

- KEEMPAT : Penyelenggara Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan memungut biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan berdasarkan besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Jenis pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) pada terminal bandar udara atau *aerodrome* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi, pengawasan, dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 853 Tahun 2018 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
8. Direktur *International Air Transport Association (IATA)*;
9. Ketua Umum Indonesia *National Air Carriers Association (INACA)*;
10. Direktur Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI).



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
 PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR KM 63 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA  
 NAVIGASI PENERBANGAN

BESARAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

NO.	JENIS BIAYA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN	SATUAN	BIAYA
	Pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah ( <i>en-route charges</i> )		
1.	a. Penerbangan dalam negeri		
	01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019	Route Unit	Rp 6.000,-
	01 Juli 2019 dst	Route Unit	Rp 7.000,-
	b. Penerbangan luar negeri	Route Unit	USD 0.65
	c. Penerbangan lintas ( <i>overflying</i> )	Route Unit	USD 0.65
	Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal ( <i>terminal navigation charges</i> )		
2.	a. Penerbangan dalam negeri		
	1) <i>precision approach service</i> ;	MTOW (Ton)	Rp 5.500,-
	2) <i>non precision approach service</i> ;	MTOW (Ton)	Rp 10.000,-
	3) <i>flight information service</i> .	MTOW (Ton)	Rp 50.000,-
	b. Penerbangan luar negeri		
	1) <i>precision approach service</i> ;	MTOW (Ton)	USD 0.67
	2) <i>non precision approach service</i> ;	MTOW (Ton)	USD 1.21
	3) <i>flight information service</i> .	MTOW (Ton)	USD 6.06

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM  
 WAH JUDJI H., SH, DESS  
 Kepala Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19651022 199203 1 001